



PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2017/MS-STR

م يحرران محررا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Izhar Herapana bin Hasanuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Risma Binti Asrah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Isak Busur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor: 0149/Pdt.G/2017/MS-STR, tanggal 04 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/017/I/2016, tanggal 18 Januari 2016;

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 0149/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda satu orang anak dan Termohon berstatus janda satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Termohon di Kampung Isak Busur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun damai dan bahagia hanya 7 bulan saja Pemohon rasakan, selebihnya antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan disebabkan karena tidak adanya keterbukaan Termohon kepada Pemohon selaku suaminya yang mana Termohon memiliki masa lalu yang tidak dapat diterima oleh Pemohon yang baru diceritakan setelah menikah dan Termohon jarang melaksanakan kewajibannya selaku umat muslim, setiap dinasehati Termohon membangkang sehingga membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal pertengahan bulan November 2016, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah hingga sekarang;
6. Bahwa dari permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah di selesaikan oleh aparat kampung Isak Busur, Kecamatan Bukit, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau menunjukkan itikad baiknya untuk berubah;
7. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak rela lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan

Hal 2 dari 10 hal Put. No. 0149/Pdt.G/2017/MS-STR



suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Izhar Herapana bin Hasanuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Risma binti Asrah**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dibawah Nomor register: 0149/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 04 Juli 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 0149/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon Nomor: 11170117010840005, tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/017/I/2016, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti. P.2;
3. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 63/SR/IB/BKT/BM/V/2017, tanggal 10 Mai 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Isak Busur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Sofyansyah bin Mahyuddin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, tempat tinggal di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi dan kenal dengan Termohon;
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon mula-mula tinggal tinggal di Rongka kemudian pindah ke Isak Busur;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada cekcok dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah dengar antara Pemohon dan Termohon cekcok, karena pada bulan Desember 2016 di Isak Busur waktu itu saksi ditelpon oleh Pemohon lalu saksi datang;
 - bahwa, penyebab cekcok dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi rumah tangga, Termohon tidak mau dinasehati masalah agama oleh pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga waktu itu saksi hadir juga dari pihak keluarga Termohon

Hal 4 dari 10 hal Put. No. 0149/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir akan tetapi tidak tercapai perdamaian;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu, Termohon di Isak Busur sedangkan Pemohon di Rongka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Pemohon tidak mau lagi, begitu juga Termohon tidak mau lagi sama Pemohon;

2. **Arianto bin Adam**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 FKM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara angkat dan kenal pula dengan Termohon yang menikah kira-kira satu tahun lebih;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan curhat Pemohon kepada saksi telah terjadi percekcoakan;
- Bahwa penyebab cekcok tersebut menurut Pemohon bahwa Termohon sering mengungkit-ungkit masa lalunya dengan suaminya yang dulu, sedangkan Pemohon tidak terima, disamping itu penyebab cekcok adalah masalah ekonomi rumah tangga jadi permasalahan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah saksi nasehati;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak kira-kira 7 bulan yang lalu karena Pemohon yang pergi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap minta cerai dari Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 0149/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon suka mengungkit masa lalunya dengan suaminya yang dulu, disamping itu penyebab pertikaian dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 s/d 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotocopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon NIK: 1117011710840005 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan denan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Hal 6 dari 10 hal Put. No. 0149/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3, asli Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Isaq Busur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tanggal 10 Mai 2017, bukti tersebut menjelaskan keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi, menurut Majelis Hakim bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 s/d 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 s/d 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 0149/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P.3, dan Saksi 1, Saksi 2 terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
2. bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perseisihan dan pertengkarakan dikarenakan Termohon suka sekali mengungkit ungkit masa lalunya dengan suami yang dulu, Termohon tidak mau dinasehati masalah agama, juga termasuk factor ekonomi keluarga;
4. bahwa lebih kurang sejak tujuh bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal 8 dari 10 hal Put. No. 0149/Pdt.G/2017/MS-STR



Tiga Redelong, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Izhar Herapana bin Hasanuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Risma binti Asrah**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Zukri, S H**

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 0149/Pdt.G/2017/MS-STR



sebagai Ketua Majelis, **Win Syuhada, S.Ag, SH, MCL** dan **Ertika Urie, SHI, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Sukna, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. Z u k r i, S H

HAKIM ANGGOTA

Win Syuhada S. Ag, SH, MCL

Ertika Urie, SHI, MHI

PANITERA PENGGANTI

S u k n a, S. Ag

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 381.000- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Put. No. 0149/Pdt.G/2017/MS-STR